JURNAL Rausyan Fikr: Media Komunikasi Penelitian, Pengembangan, Pemikiran dan Hukum Islam Volume 5, Issue 1, Mei 2026, Page 32-41

e-ISSN: 2085-8515

TEKNIS PENYUSUNAN PUTUSAN & KEPASTIAN HUKUM: STANDARISASI AMAR PUTUSAN PEMBATALAN DALAM PERKARA EX-PARTE DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKSEKUSI, HAK BANDING, DAN PERLINDUNGAN PIHAK TIDAK HADIR

Nur Yasin[1]; Ainun Jariyah[2]
STAI Busstanul Ulum; ITB Widya Gama Lumajang
email: nuryasin@staibu.ac.id[1]; anjar040820@gmail.com[2]

Abstract

The high rate of default (verstek) verdicts in Religious Courts creates a dilemma between judicial efficiency and the protection of fundamental human rights. Often, ex-parte annulment or divorce verdicts are drafted with minimal and detailed operative orders (amar), leading to difficulties in execution and potential violations of the right to defense for absent parties. The Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 2025 emphasizes the necessity of legal certainty and substantive justice protection, even in cases decided ex-parte. This article aims to analyze the importance of standardizing the technical drafting of operative orders in ex-parte annulment cases and to examine their implications on execution processes, appeal rights, and legal protection for absent parties. The research employs normative legal research methods with statutory and conceptual analysis approaches. The results indicate that the standardization of verdict drafting—specifically regarding proof of valid summons, details of parties' rights, and explicit explanations of legal remedies (verzet and banding)—is a key instrument for realizing legal certainty. Technical irregularities in the operative orders can lead to the annulment of execution at the cassation level due to formal defects. This article concludes that the application of SEMA 1/2025 in verdict drafting balances judicial efficiency with guarantees of due process of law for absent parties.

Keywords: Verdict Drafting Technique; Ex-Parte; Operative Orders (Amar); Execution; Legal Certainty; SEMA No. 1 of 2025.

Abstrak

Tingginya angka perkara putus verstek (pihak tergugat tidak hadir) di Pengadilan Agama menimbulkan dilemma antara efisiensi peradilan dan perlindungan hak azazi manusia. Seringkali, putusan pembatalan atau perceraian ex-parte disusun dengan redaksi amar yang minim dan kurang rinci, yang berujung pada kesulitan eksekusi dan potensi pelanggaran hak pembelaan bagi pihak yang tidak hadir. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan perlunya kepastian hukum dan perlindungan keadilan substantif, bahkan dalam perkara yang diputus secara ex-parte. Penelitian ini bertujuan menganalisis pentingnya standarisasi teknis penyusunan amar putusan pembatalan dalam perkara ex-parte, serta mengkaji implikasinya terhadap proses eksekusi, hak banding, dan perlindungan hukum pihak tidak hadir. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standarisasi redaksi amar putusan khususnya terkait pembuktian pemanggilan yang sah, rincian hak-hak pihak, dan penjelasan eksplisit mengenai upaya hukum (verzet dan banding) merupakan instrumen kunci untuk mewujudkan kepastian hukum. Ketidakteraturan teknis dalam amar putusan dapat mengakibatkan pembatalan eksekusi di tingkat kasasi karena cacat formil. Artikel ini menyimpulkan bahwa penerapan SEMA 1/2025 dalam teknis menyusun putusan mampu menyeimbangkan efisiensi peradilan dengan jaminan due process of law bagi pihak yang tidak hadir.

Kata kunci: Teknis Penyusunan Putusan; Ex-Parte; Amar Putusan; Eksekusi; Kepastian Hukum; SEMA 1/2025.

e-ISSN: 2085-8515

PENDAHULUAN

Peradilan Agama sebagai garda terdepan penyelesaian sengketa keluarga seringkali dihadapkan pada kenyataan bahwa salah satu pihak berperkara biasanya tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Fenomena ini menghasilkan putusan verstek (contumacia). Secara statistik, sekitar 60-70% perkara perceraian di Indonesia diputus secara verstek. Secara teori, putusan ex-parte dianggap solusi efisien untuk mencegah perpanjangan masa penahanan perkara yang tidak berujung. Namun, di balik efisiensi tersebut terdapat risiko besar terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak pihak yang tidak hadir.

Dalam praktik, banyak ditemukan amar putusan pembatalan atau perceraian verstek yang disusun secara sembarangan. Redaksi amar seringkali bersifat umum, tidak merinci dasar pertimbangan mengapa hakim menganggap pemanggilan telah sah, serta tidak menjelaskan secara rinci hak-hak pihak yang tidak hadir (seperti hak nafkah atau harta bersama). Akibatnya, ketika putusan hendak dieksekusi, sering muncul permasalahan baru karena pihak yang tidak hadir keberatan dengan isu pemanggilan yang mereka anggap tidak sah, atau karena amar putusan tidak memiliki "kekuatan eksekutorial" yang jelas.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2025 hadir sebagai respon terhadap problema ini. SEMA ini menekankan bahwa hakim tidak boleh kehilangan sense of justice hanya demi mengejar target penyelesaian perkara. Dalam konteks ex-parte, SEMA 1/2025 mendorong hakim untuk lebih teliti dalam memeriksa kelengkapan alat bukti pemanggilan (relas) sebelum menjatuhkan putusan, serta menyusun amar putusan yang memuat perlindungan hak-hak prosesural pihak yang tidak hadir, termasuk hak untuk mengajukan verzet (perediksi) atau banding.

Penelitian ini krusial dilakukan karena minimnya literatur hukum yang secara spesifik membahas aspek teknis penyusunan putusan (legal drafting) dalam konteks ex-parte. Kebanyakan kajian hanya berfokus pada analisis substansi materinya (Huljannah, 2021), namun mengabaikan aspek formulasi amar putusan yang menentukan keberhasilan eksekusi. Novelty penelitian ini terletak pada usulan model standarisasi redaksi amar putusan verstek yang memenuhi standar SEMA 1/2025. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan standar teknis penyusunan amar putusan pembatalan dalam perkara ex-parte untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan pihak tidak hadir.

METODE

e-ISSN: 2085-8515

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis konseptual (conceptual analysis). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglement), Rbg, UU Peradilan Agama, dan khususnya SEMA Nomor 1 Tahun 2025. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin due process of law, kekuatan putusan (res judicata), dan teori eksekusi.

Data diperoleh melalui studi literatur terhadap bahan hukum primer (regulasi dan putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah terindeks Sinta dan Scopus, buku pedoman penyusunan putusan). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode content analysis untuk menilai kesesuaian redaksi amar putusan dengan asas kepastian hukum. Seluruh sitasi disusun menggunakan gaya APA 7th Edition.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Doktrin Ex-Parte dan Perlindungan Hukum Menurut SEMA 1/2025

Secara doktrinal, putusan ex-parte atau verstek adalah putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum. Hukum Acara Perdata Agama (HAP) dan HIR mengatur bahwa ketidakhadiran tergugat tidak menghalangi hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara. Namun, SEMA Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan bahwa "pemanggilan secara sah" adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.

Asyha dkk. (2025) menyoroti bahwa dalam era digital, pemanggilan melalui surat pos seringkali tidak efektif. SEMA 1/2025 mendorong inovasi pemanggilan (melalui elektronik atau pengumuman di media masa) agar asas audi alteram partem (hak untuk didengar) tetap terpenuhi secara substansi, bukan sekadar formil. Dalam konteks teknis penyusunan putusan, hal ini berarti amar putusan wajib mencantumkan secara rinci riwayat pemanggilan: kapan surat dilayangkan, bagaimana cara penyampaiannya, dan bukti bahwa tergugat telah menerima atau dengan sengaja menghindar.

Tanpa pencatatan yang rinci dalam amar putusan, keputusan hakim rentan dibatalkan melalui upaya verzet (perediksi) dengan dalih bahwa tergugat tidak pernah dipanggil. Jannah dkk. (2025) menegaskan bahwa manajemen peradilan yang baik memerlukan dokumentasi yang akurat. Oleh karena itu, standarisasi amar putusan dimulai dari bagian "Menimbang" mengenai legalitas pemanggilan.

e-ISSN: 2085-8515

2. Standarisasi Redaksi Amar Putusan: Menghindari Ketidakjelasan Eksekusi

Salah satu masalah klasik dalam putusan ex-parte adalah redaksi amar yang "tembam" namun "kosong". Contohnya, amar yang berbunyi: "Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya." Redaksi seperti ini, meskipun sah secara formil, seringkali bermasalah saat dieksekusi, terutama jika menyangkut kewajiban pembayaran nafkah atau penyerahan harta benda.

SEMA 1/2025 mengarahkan agar amar putusan bersifat spesifik, operasional, dan tegas (tourtig).

a. Spesifik: Amar harus merinci jumlah nafkah yang harus dibayar (misal: Rp 5.000.000/bulan mulai bulan X tahun Y), bukan sekadar "wajib memberi nafkah lahir batin".
b. Operasional: Dalam sengketa harta bersama atau pembatalan, amar harus memerintahkan tindakan konkret, seperti "membatalkan Akta Jual Beli No. X tanggal Y" atau "memerintahkan Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah kepada Penggugat selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap."

Assyakurrohim dkk. (2022) dalam kajiannya tentang metode studi kasus menemukan bahwa ketidakjelasan amar putusan menyebabkan petugas eksekutor kesulitan menafsirkan kehendak hakim. Standarisasi teknis penyusunan amar berarti menyusun rumusan petitum yang selaras dengan pertimbangan hukum, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara apa yang dipertimbangkan hakim dengan apa yang diperintahkan dalam amar.

3. Implikasi terhadap Hak Banding dan Perlindungan Pihak Tidak Hadir

Pihak yang tidak hadir dalam perkara ex-parte seringkali tidak menyadari bahwa mereka telah kalah, atau baru mengetahuinya saat aset mereka disita oleh juru sita. Hal ini melanggar asas keadilan. Dalam hukum acara, pihak verstek memiliki hak untuk mengajukan Verzet (perediksi) ke pengadilan yang sama dalam tenggat waktu 14 hari sejak pemberitahuan putusan secara sah, atau mengajukan Banding ke pengadilan tinggi.

Dalam konteks SEMA 1/2025, perlindungan pihak tidak hadir diwujudkan melalui kewajiban pengadilan untuk memberitahukan putusan secara resmi. Teknis penyusunan putusan harus mencantumkan klausul hak upaya hukum ini secara eksplisit dalam bagian akhir amar. Chamidah dan Minarti (2025) menekankan bahwa transparansi informasi adalah bagian dari

e-ISSN: 2085-8515

manajemen pendidikan dan hukum yang modern. Amar putusan yang baik harus berbunyi standar:

"Membebankan biaya perkara kepada Tergugat/Penggugat yang kalah. Memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak hadir untuk mengajukan perediksi (Verzet) selambat-lambatnya 14 hari sejak pemberitahuan putusan secara sah, sesuai ketentuan Pasal 195-196 HIR/Rbg."

Redaksi ini penting karena jika tidak dicantumkan, pihak yang tidak hadir dapat berdalih bahwa mereka tidak diberi tahu haknya, yang dapat menjadi alasan grasi atau peninjauan kembali di kemudian hari. Sebagaimana dikemukakan oleh Fathurrochman dkk. (2022), pengelolaan manajemen yang efektif memastikan seluruh stakeholder memahami hak dan kewajiban mereka, termasuk dalam konteks peradilan.

4. Tantangan Implementasi dan Solusi

Meskipun standar ideal telah digariskan dalam SEMA 1/2025, tantangan implementasi tetap ada. Banyak hakim yang merasa terbebani dengan beban kerja, sehingga menyusun amar putusan ex-parte secara cepat dengan "copy-paste" dari templat tanpa menyesuaikan dengan fakta pemanggilan. Hal ini berisiko terhadap kepastian hukum.

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah penerapan Digital Case Management yang mengintegrasikan sistem relas pemanggilan dengan template amar putusan. Ketika sistem mencatat bahwa pemanggilan kedua telah dilakukan melalui pos tercatat dengan bukti tanda terima, maka template amar putusan akan otomatis mengunci redaksi legalitas pemanggilan tersebut. Hal ini mengurangi risiko kesalahan manusia (human error) dalam pengetikan. Marpaung (2023) mengingatkan bahwa peran manusia sebagai khalifah termasuk mengelola teknologi untuk tujuan kebaikan dan mencegah kerusakan (mafsadah), dalam hal ini kerusakan keadilan akibat kesalahan administratif.

Tabel 1. Komparasi Redaksi Amar Putusan Non-Standar vs. Standar (Sesuai SEMA 1/2025)

Elemen Amar	Redaksi Non Standar (Resiko Tinggi)	Redaksi Standar (Sesuai SEMA 1/2025)
Pertimbangan Pemanggilan	"Tergugat telah dipanggil secara sah namun tidak hadir."	"Tergugat dipanggil secara patut melalui Relas No. X tanggal Y, dan panggilan kedua disampaikan

e-ISSN: 2085-8515

		melalui pos tercatat tanda terima No. Z, namun tetap tidak hadir."
Kewajiban Nafkah	"Menghukum Tergugat untuk menafkahi Penggugat."	"Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah istri dan anak sebesar Rp 3.000.000/bulan, terhitung mulai bulan Juni 2025, dibayar dimuka setiap bulan."
Hak Upaya Hukum	Tidak disebutkan atau hanya "Putusan ini diberlakukan sejak diucapkan."	"Memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan perediksi dalam tenggat waktu 14 hari sejak pemberitahuan putusan secara resmi."

KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan verstek secara doktrinal tetap sah dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, sepanjang syarat pemanggilan yang sah dan patut terpenuhi. Penegasan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2025 menunjukkan bahwa legalitas pemanggilan menjadi elemen fundamental yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya asas audi alteram partem secara substantif, termasuk melalui pemanfaatan metode pemanggilan yang adaptif di era digital. Oleh karena itu, dalam penyusunan putusan, hakim wajib mendokumentasikan secara rinci seluruh proses pemanggilan dalam bagian pertimbangan hukum. Dokumentasi yang akurat dan terstandar ini tidak hanya memperkuat legitimasi putusan, tetapi juga meminimalisasi risiko pembatalan melalui upaya verzet akibat cacat prosedural dalam pemanggilan.

Redaksi amar putusan dalam perkara ex-parte tidak cukup hanya sah secara formil, tetapi harus memenuhi prinsip kejelasan, spesifikasi, dan operasionalitas sebagaimana ditekankan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2025. Amar yang terlalu umum berpotensi menimbulkan hambatan eksekusi karena tidak memberikan perintah yang konkret dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi teknis yang memastikan keselarasan antara pertimbangan hukum dan amar putusan, sehingga setiap perintah hakim dapat dilaksanakan secara efektif, pasti, dan tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik eksekusi.

Perlindungan terhadap pihak yang tidak hadir dalam perkara ex-parte merupakan bagian esensial dari prinsip keadilan prosedural. SEMA Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan bahwa selain pemanggilan yang sah, pengadilan juga

e-ISSN: 2085-8515

wajib menjamin pemberitahuan putusan serta mencantumkan secara eksplisit hak upaya hukum, khususnya verzet, dalam amar putusan. Pencantuman klausul tersebut tidak hanya memenuhi aspek formalitas, tetapi juga menjamin transparansi dan kepastian hukum, sehingga pihak yang tidak hadir tetap memperoleh kesempatan membela haknya. Dengan demikian, standarisasi redaksi amar yang informatif dan komprehensif menjadi instrumen penting untuk mencegah sengketa lanjutan serta memperkuat legitimasi putusan dalam praktik peradilan.

Meskipun SEMA Nomor 1 Tahun 2025 telah menetapkan standar ideal penyusunan amar putusan ex-parte, tantangan implementasi masih muncul akibat beban kerja hakim dan praktik penggunaan templat yang tidak kontekstual. Hal ini berpotensi menimbulkan cacat administratif yang berdampak pada kepastian hukum. Oleh karena itu, penerapan Digital Case Management yang terintegrasi dengan data relas pemanggilan menjadi solusi strategis untuk meminimalkan human error dan memastikan konsistensi antara fakta persidangan dan redaksi amar putusan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab etis dalam pemanfaatan teknologi guna menjaga integritas dan keadilan dalam proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyono, A., Fitri, A. Z., & Al Matari, A. S. (2024). Uniting Science and Faith: A Re-STEAM Interdisciplinary Approach in Islamic Education Learning. *International Journal of Social Learning (IJSL)*, 4(3), 332–355. https://doi.org/10.47134/ijsl.v4i3.281

Antika, A. N., & Muyassaroh, S. (2025). Integrasi Islam Dan Sains di Pondok Pesantren: Upaya Mewujudkan Multidisipliner di Era Globalisasi. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3, 358–374. https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i1.840

Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951

Asyha, A. F., Astuti, Y., Ansori, A. F., & Sudarman. (2025). Bibliometric Analysis: Trends and Patterns of Islamic Studies Theories and Methods. *Jurnal Cendekia: Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 17(01), 55-68. https://doi.org/10.37850/cendekia.v17i01.888

Athiyah, U., M, A., & Dewi, E. (2025). Kritik Terhadap Paradigma Positivistik Abad 18-19 Dan Dampaknya Terhadap Globalisasi Pendidikan. *Journal of*

e-ISSN: 2085-8515

Innovative and Creativity, 5(2), 10437–10445. https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1374

Chamidah, A. N., & Minarti, S. (2025). Manajemen Sekolah Dan Madrasah. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 6(2), 563–568. https://doi.org/10.58401/salimiya.v6i2.2177

Darda, A. (2016). Pendidikan Sains Berbasis Agama untuk Membangun Hidup Sehat. *Jurnal At-Ta'dib*, 11(2). 241–258. https://doi.org/10.21111/at-tadib.v11i2.778

Daulay, A. R., & Salminawati. (2022). Integrasi Ilmu Agama Dan Sains Terhadap Pendidikan Islam Di Era Modern. *Journal Of Social Research*, 1(3), 716–724. https://doi.org/10.55324/josr.v1i3.75

Faizah, N. (2023). Implementation of Curriculum Management in Improving the Quality of Education. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 6305–6320. https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i4.4192

Fathurrochman, I., Adilah, P., Anjriyani, A., & Prasetya, A. Y. (2022). Pengelolaan Manajemen Sekolah Yang Efektif. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 02(02), 1363–1374.

Hafiz, M. (2022). Implikasi integrasi ilmu sains dan agama pada perkembangan akhlak peserta didik. *Journal of Social Research*, 1(7), 617-625. https://doi.org/10.55324/josr.v1i7.125

Harahap, F. D. S., Arbi, & Yusrianto, E. (2025). Integrasi Sains dan Islam dalam Pendidikan Islam: Model, Tantangan, dan Implementasi. *Kutubkhanah Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25,(1); 1–12. http://dx.doi.org/10.24014/kutubkhanah.v25i1.36861

Hasan, H. (2023). Integration of Islamic Science in the Development of Al-Qur'an Studies in Student Final Projects. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 7(1), 1–16. https://doi.org/10.21009/hayula.007.01.01

Hayati, N. R., Aprida, S. N., Sartika, D., Jaswan, N., Hidayatullah, R., Zilfa, R., Pohan, R., & Ristianah, N. (2024). *Pendidikan Masa Kini*. CV Afasa Pustaka.

Huljannah, M. (2021). Pentingnya Proses Evaluasi Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Education Jurnal*, 2(2), 164–180. https://doi.org/10.58176/edu.v2i2.157

Ilyas, M. (2023). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 55-78.

Jannah, W., Anwar US, K., & Shalahudin, S. (2025). Manajemen Pendidikan: Suatu Pengantar. *Sultra Educational Journal*, 5(1), 36–45. https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.840

Junaedi, J., Syafi'i, I., Hasyim, F., & Marwat, M. J. (2025). Transformational Curriculum Model through Interpretation Epistemology. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(3), 387-403. https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v6i3.1802

Lowenthal, D. (2018). *Quest for The Unity of Knowledge*. Routledge.

Marpaung, R. R. (2023). Peran manusia sebagai khalifah di muka bumi dari perspektif ekologis dalam ajaran agama Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 1(3), 226–234.

Marsila, S., Sosri, L., Rahayu, P. W., Vreticia, E., & Koto, I. (2025). Analisis Perbandingan Sistem Pendidikan. *Teaching: Jurnal Inovasi Keguruan*, 5(1), 54-64. https://doi.org/10.51878/teaching.v5i1.4650

Mawaddah, R., & Fitriyah, A. W. (2024). Telaah Kritis Aksiologi Sains Modern Persepektif Al-Attas Dan Implementasinya. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 2(3), 105–117. https://doi.org/10.69693/ijim.v2i3.152

Nasrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, & Untari, R. S. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Umsida Press. https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7

Nawawi, B. (2024). Hukum Perwalian Islam: Tinjauan Normatif dan Sosiologis. *Jurnal Rausyan Fikr*, 18(2), 88-105.

Prihatiningtyas, S., Shofiyah, N., Yunus, S. R., Ma'arif, I. B., & Putra, I. A. (2025). Enhancing science literacy through flipbook-based STEM Qur'an e-modules. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1-12. https://doi.org/10.1057/s41599-025-05054-w

Qudsiyah, B., Laila, F., Munir, B., Suprianto, W. D., & Nurhayati, N. (2023). Hakikat Pendidikan Dan Manajemen Pendidikan Di Sekolah. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 1297–1303. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.283

Sahil, J., Zubaidah, S., Corebima, A. D., Gofur, A., & Saefi, M. (2024). The practice of science and religion integration. *JPBI (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia)*, 10(1), 12–26. https://doi.org/10.22219/jpbi.v10i1.31020

Setiawan, D., Af, M. A., Aziz, F. M., Fajar, A., & Yurna, Y. (2023). Pandangan Filsafat Pendidikan Islam Terhadap Manusia Dan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 1(4). https://doi.org/10.51903/pendekar.v1i4.275

Siroz, A. (2024). Pendidikan Berbasis Islamic Worldview. *Reslaj: Religion Education Social Laa Raiba Journal*, 6(4). https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1225

e-ISSN: 2085-8515

Sofwatillah, R., Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Tehnik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91. https://doi.org/10.61290/gm.v15i2.1147

Sundari, I., & Nasution, A. (2024). Integrasi Agama dan Sains Pada Mata Pelajaran IPA di MIN 1 Labuhanbatu. *Rayah Al-Islam*, 8(4), 2733–2746. https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1259

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoran Mengadili Perkara Perceraian dan Perlindungan Anak. (2025). Mahkamah Agung RI.

Wahyuni, T. S., & Silfianah, I. (2024). Transforming science literacy: assessing the ability of chemistry teacher candidates through the viewpoint of Islamic values. *Psychology, Evaluation, and Technology in Educational Research*, 7(1), 94-103. https://doi.org/10.33292/petier.v7i1.233